



P E N E T A P A N

Nomor 312/Pdt.G/2019/PA TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Sri Ati binti Jaelani, NIK. 6403054808820007, tempat tanggal lahir:

Pekalongan, 08 Agustus 1982, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang Pinang Merah, RT.09, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Andi Rahman. SA bin Syukur, NIK. 6403052802820004, tempat tanggal lahir:

Kuningan, 28 Februari 1982, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mandor, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang Pinang Merah, RT.09, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 14 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 312/Pdt.G/2019/PA Botg pada tanggal 14 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 30 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor: 236/32/VI/2004, yang

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 312/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 30 Juni 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kontrakan di Jalan Durian III, Gang Haur Gading, selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pemuda, Gang Pinang Merah, RT.09, Kelurahan Tanjung Redeb;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama:

3.1 Laila Melati Rahman binti Andi Rahman. SA, umur 14 tahun,

3.2 Syafiyyah Rahman Azzahra binti Andi Rahman. SA, umur 12 tahun,

3.3 Nabila Rahman Fakhira bin Andi Rahman. SA, umur 9 tahun,

3.4 Idam Abdur Rahman bin Andi Rahman. SA, umur 6 tahun,

3.5 Kaureen Rahman Asifa binti Andi Rahman. SA, umur 4 tahun,

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Juli 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan:

4.1 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Nur, yang diketahui Penggugat dari handphone, yang isi pesan tersebut menggunakan kata-kata mesra, dan Tergugat tidak mengakui jika ada menjalin hubungan dengan wanita tersebut,

4.2 Pada tahun 2010, Tergugat menikah sirri dengan Nur tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat mengakuinya, tetapi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dengan syarat Tergugat menjauhi wanita tersebut, namun satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar,

5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Juni 2019, dikarenakan Penggugat kembali menemukan bukti chat dari handphone Tergugat dengan wanita lain dengan kata-kata mesra, sehingga membuat Penggugat sakit hati;

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No.312/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tanggal 13 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu rumah namun sejak tanggal 30 Mei 2019 sudah tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, (Andi Rahman. SA bin Syukur) terhadap Penggugat, (Sri Ati binti Jaelani);
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.TR tanggal 26 Juni 2019, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa Selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar penggugat rukun kembali bersama tergugat sebagai suami istri, selanjutnya penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkara ini;

Bahwa ketua majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No.312/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, permohonan penggugat untuk mencabut gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 312/Pdt.G/2019/PA TR dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 H oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari **Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Rifai, S.H.I.** dan **Nurqalbi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No.312/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota

Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No.312/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)